



**PUTUSAN**

**Nomor :210/Pid.B/2013/PN.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : LALU IRWANSYAH ;-----  
Tempat Lahir : Praya ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 07 Nopember 1989 ;-----  
Jenis kelamin : Laki laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia / WNI ;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwugalih

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :-----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;-----  
-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 ;-----

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor:210/Pid.B/2013/PN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni

2013 ;-----

---

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Juni 2013

sampai dengan tanggal 3 Juli

2013 ;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Juli

2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 :

-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

----- **Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;--**

----- **Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;---**

----- **Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----**

----- **Telah memperhatikan barang bukti ;-----**

----- **Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum** yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan dan oleh karena itu menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa LALU IRWANSYAH bersalah melakukan tindak

pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU IRWANSYAH berupa

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor mesin G420-ID-175112 Nomor Rangka MH8BG41CAJ-175490 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor mesin G420-ID-175112 Nomor Rangka MH8BG41CAJ-175490 ;-----

Dikembalikan kepada Jumadil ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa, mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 4 ( empat ) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 18 hal, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.

MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LALU RISMAYADI Als JAYA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar ;-----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari : Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Kediri, Kelurahan Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama JUMADIL datang ke tempat kos Saksi di Jalan Meninting V No. 29 BTN Kekalik menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam milik Saksi JUMADIL tetapi lupa Plat Nomornya ;-----

- Bahwa ketika berada di rumah kos Saksi, terjadi percakapan namun Saksi tidak jelas mendengarnya, kemudian JUMADIL memberikan kunci motor dan Terdakwa mengatakan meminjam 10 menit kemudian kembali lagi ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut ;-----

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak kembali ke tempat kos Saksi dan setelah itu Saksi mendengar dari JUMADIL bahwa sepeda motor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Karang Kediri, Kelurahan Cakra,  
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan digadaikan kepada  
MUHSIN alias JEK als  
PERCEK ;-----

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Batu  
Bolong ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-

2. JUMADIL , menerangkan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan  
dibuatkan BAP, apa yang Saksi terangkan di BAP tersebut adalah  
benar ;-----
- Bahwa kejadian menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari :  
Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat  
di Lingkungan Karang Kediri, Kelurahan Cakra, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram ;-
- Bahwa pada awalnya pada hari : Sabtu tanggal 23 Maret 2013,  
Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Kos Saksi LALU  
RISMAYADI als JAYA, mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU  
warna Hitam dengan No. Pol. DR 3532 SK, kemudian sesampainya  
di rumah kos tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi  
sebentar dengan alasan untuk membeli nasi, oleh karena Terdakwa  
adalah teman Saksi dan Saksi sudah percaya sehingga sepeda  
motor tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 18 hal, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.

MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam ;-----

-----

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak datang ke tempat Saksi setelah

Saksi

tunggu ;-----

-----

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada Kepala Desa dan oleh Kepala Desa diberitahu kalau sepeda motor milik Saksi tersebut sudah digadaikan kepada MUHSIN alias JEK alias

PERCEK ;-----

-----

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) namun sepeda motor tersebut sudah kembali ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;---

### 3. MAHSUN alias IHSAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan BAP, apa yang Saksi terangkan di BAP tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari : Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Plat Nomor DR. 3532 SK kepada Muhsin di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Kediri, Kelurahan Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;-----

- Bahwa Saksi yang mengantar Terdakwa untuk meminjam uang kepada MUHSIN dengan menggadaikan sepeda motor yang pada saat itu diakui sebagai miliknya ;-----
- Bahwa Saksi sehari hari bekerja sebagai tukang ojek ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;---

4. MUHSIN ALIAS JEK ALIAS PERCEK, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan BAP, apa yang Saksi terangkan di BAP tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari : Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Plat Nomor DR. 3532 SK kepada Saksi di Lingkungan Karang Kediri, Kelurahan Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;-----
- Bahwa Saksi menerima gadai tersebut sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dalam 2 tahap, pertama sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kemudian yang kedua sebesarRp. 2.000.000,-

Halaman 7 dari 18 hal, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.

MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua juta rupiah ) di depan rumah makan Jeruk Manis pada hari

Senin tanggal 25 Maret 2013 ; -

- Bahwa sepeda motor tersebut menurut Terdawa adalah miliknya, namun ketika Saksi tanya mengenai surat-suratnya dijawab tidak ada dan memang tidak pernah disertai surat-surat :  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa LALU IRWANSYAH yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan BAP, keterangan di BAP tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi JUMADIL di rumahnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 dengan tujuan minta diantar ke rumah teman Terdakwa yang bernama LALU RISMAYADI alias JAYA ;--
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sama dengan JUMADIL pergi ke rumah LALU RISMAYADI dengan menaiki sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam No. Pol DR 3532 SK ;  
-----
- Bahwa sesampainya di rumah Lalu Rismayadi Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mengetes motor tersebut dan Saksi JUMADIL menyetujuinya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaannya kemudian Terdakwa gadaikan kepada MUSLIM als JEK als PERCEK sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;-----
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola adil di Karang Bedil Mataram ;-----
- Bahwa 1 minggu sebelumnya Terdakwa berada di arena judi bola dan disana ketemu serta berkenalan dengan PERCEK ;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor mesin G420-ID-175112 Nomor Rangka MH8BG41CAJ-175490 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Mesin G420-ID-175112 Nomor Rangka MH8BG41CAJ-175490 ;-----

yang di persidangan dikenali baik oleh para Saksi maupun Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Jumadil di rumahnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 dengan tujuan minta diantar ke rumah teman Terdakwa yang bernama Lalu Rismayadi alias Jaya ;-----

Halaman 9 dari 18 hal, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.

MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Jumadil pergi ke tempat kos Lalu Rismayadi dengan menaiki sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam No. Pol DR 3532 SK milik Jumadil ;-----
- Bahwa sesampainya di tempat kos Lalu Rismayadi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan Saksi Jumadil menyetujuinya ;-----
- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaannya kemudian Terdakwa gadaikan kepada Muslim als Jek als Percek sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;-----
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola adil di Karang Bedil Mataram ;-----
- Bahwa 1 ( satu ) minggu sebelumnya Terdakwa berada di arena judi bola dan disana ketemu serta berkenalan dengan Percek ;-----
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat motor dan tanpa batas waktu untuk penebusan serta tanpa ijin Jumadil sebagai pemilik motor;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan ALTERNATIF yaitu : PERTAMA Melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 372 KUHP **ATAU** KEDUA Melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa “LALU IRWANSYAH” selaku subyek hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dianggap lebih tepat yaitu Dakwaan KEDUA, yaitu melakukan tindak pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak / hukum ;-----
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang ;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;-----

Menimbang tentang Unsur “**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak / hukum**” -----

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum harus merupakan “**tujuan**” (*opzet*) dari Terdakwa yang artinya perbuatan tersebut memang dikehendaki ;-----

Halaman 11 dari 18 hal, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.

MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menerangkan telah datang ke rumah Saksi JUMADIL dengan tujuan minta diantar ke tempat kos temannya yaitu LALU RISMAYADI yang terletak di Jalan Meninting V No 29 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, kemudian Terdakwa bersama Saksi JUMADIL pergi ke tempat kos Saksi LALU RISMAYADI menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria warna Hitam Plat Nomor. DR 3532 SK milik Saksi JUMADIL ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa sesampainya di tempat kos LALU RISMAYADI, Saksi JUMADIL menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena dipinjam oleh Terdakwa, keterangan tersebut dibenarkan oleh Saksi JUMADIL dan Saksi LALU RISMAYADI ;-----

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaannya maka Terdakwa langsung menggadaikan ke rumah MUHSIN seharga Rp. 3000.000,- ( tiga juta rupiah ) dalam 2 tahap. Keterangan mana dibenarkan oleh Saksi MUHSIN sebagai penerima gadai dan Saksi IHSAN sebagai perantara ;-----

Menimbang, bahwa gadai tersebut tanpa disertai surat-surat dan tanpa jangka waktu penebusan sehingga Majelis berpendapat bahwa yang terjadi bukan menggadaikan melainkan menjual sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk bermain judi bola di Karang Bedil Mataram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang unsur **"Menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang ;-----**

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya ialah yang meminta Saksi Jumadil sebagai pemilik sepeda motor untuk mengantarnya ke tempat temannya yaitu LALU RISMAYADI ;-----

Meimbang bahwa sesampainya di tempat kos teman Terdakwa tersebut menurut keterangan Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut karena akan mengetesnya sedangkan Saksi JUMADIL mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sebentar untuk membeli nasi ;-----

Menimbang bahwa terlepas dari alasan apa yang dipakai oleh Terdakwa, pada akhirnya Saksi JUMADIL tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang tentang unsur **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" ;-----**

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa 1 Minggu sebelumnya sudah berkenalan dengan Saksi IHSAN di arena bermain judi bola, dikaitkan dengan fakta bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi bola, dikaitkan pula dengan fakta bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaannya Terdakwa tidak mengetes sepeda motor tersebut seperti apa yang dinyatakannya dalam persidangan ketika bermaksud meminjam sepeda motor tersebut dan juga tidak membeli nasi seperti

Halaman 13 dari 18 hal, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.

MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dikemukakannya yang disampaikan oleh Saksi JUMADIL di  
Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka telah terbukti bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut, sehingga merangkai perkataan bohong yang mengatakan akan meminjam sepeda motor yang menurut Saksi JUMADIL untuk membeli nasi sementara Terdakwa mengatakan akan mengetes sepeda motor tersebut padahal akan menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut karena sedang butuh uang untuk bermain judi bola ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tujuan atau niat dari Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan tersebut adalah untuk menipu Saksi JUMADIL agar mau menyerahkan sepeda motor miliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor mesin G420-ID-175112 Nomor Rangka MH8BG41CAJ-175490 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Mesin G420-ID-175112 Nomor Rangka MH8BG41CAJ-175490 ;-

Oleh karena terbukti milik Saksi JUMADIL maka harus dikembalikan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut:-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya serta merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Halaman 15 dari 18 hal, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.

MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 378 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP,  
UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan  
perundangan lainnya yang bersangkutan:-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LALU**

**IRWANSYAH** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana :

**"PENIPUAN "**-----

2. Menjatuhkan pidana kepada  
Terdakwa tersebut diatas, oleh  
karena itu dengan pidana penjara  
selama 1 (satu) Tahun;  
-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan  
penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang  
dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada  
dalam  
tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti  
berupa :-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor mesin G420-ID-175112 Nomor Rangka MH8BG41CAJ-175490 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Mesin G420-ID-175112 Nomor Rangka MH8BG41CAJ-175490 ;-----

Dikembalikan kepada Jumadil ; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Mataram pada hari : **SENIN, tanggal 15 Juli 2013**, oleh : **PASTRA JOSEPH ZIRALU, SH.,MHum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **SOEGIARTI, SH.,MH** dan **KAYAT, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS tanggal 18 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi **HJ. SOEGIARTI,SH.MH** sebagai Hakim Anggota I dan **HJ. NURUL HIDAYAH,SH.MH**,sebagai Hakim Anggota II dengan dibantu oleh **I.G.A.N.SUWARNINGSIH, SH.** selaku Panitera Pengganti Mataram dan dihadiri oleh : **I.A.K. YUSTIKA DEWI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan **TERDAKWA ;-----**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MTR.

Halaman 17 dari 18 hal, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.



**TTD**

**(HJ.SOEGIARTI,SH.,MH)**

**TTD**

**(PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.,M.Hum)**

**TTD**

**(HJ. NURUL HIDAYAH, SH.,MH)**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**( I.G.A.N SUWARNINGSIH , SH.)**